



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Kapten A. Rivai Telepon 313184, 311537, 351272 Faks. (0711) 320121 Palembang 30137
E-mail : dprd-prov-sumsel@yahoo.co.id Website : dprd.sumselprov.go.id

KEPUTUSAN PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 63 TAHUN 2016

T E N T A N G

PELAKSANAAN KEGIATAN RESES TAHAP II DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2016

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Reses adalah melaksanakan salah satu Kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Selatan untuk mengunjungi Asal Daerah Pemilihan Anggota yang bersangkutan guna menyerap Aspirasi Masyarakat;
 - b. bahwa sesuai dengan hasil Rapat Pimpinan dengan Pimpinan Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Sumatera Selatan tanggal 8 Agustus 2016 telah dijadwalkan kegiatan Reses Tahap II dimulai tanggal 31 Agustus s.d 5 September 2016
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5189);
 5. Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);

6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara RI Nomor 90 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 27 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 15 Seri E) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 4);
11. Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pelaksanaan Kegiatan Reses Tahap II DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2016 dengan Kelompok dan Personalia Daerah Pemilihan (Dapil) sebagai berikut :

I. Kelompok Dapil Sumatera Selatan I (Seberang Ulu I, Kertapati, Seberang Ulu II, Plaju, Bukit Kecil, Gandus, Ilir Barat I, Ilir Barat II)

- | | |
|--|-----------------|
| 1. H. CHAIRUL S MATDIAH, SH. MH. Kes | PARTAI DEMOKRAT |
| 2. USMAN EFFENDI, SH, M.Hum | PDI PERJUANGAN |
| 3. Hj. R. A. ANITA NOERINGHATI, SH. MH | PARTAI GOLKAR |
| 4. Ir. H. SUJARWOTO | PARTAI GERINDA |
| 5. H. KARTAK SAS, SE | PKB |
| 6. Mgs SYAIFUL PADLI, ST | PKS |

II. Kelompok Dapil Sumatera Selatan II (Ilir Timur I, Ilir Timur II, Kalidoni, Sako, Sematang Borang, Kemuning, Sukarami, Alang-alang Lebar)

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. M. YANSURI, SIP | PARTAI GOLKAR |
| 2. Ir. H. ZULFIKRI KADIR | PDI PERJUANGAN |
| 3. H. FAHLEVI MAIZANO, SH. MH | PDI PERJUANGAN |
| 4. H. M HUSNI THAMRIN | PARTAI DEMOKRAT |
| 5. DR. BUDIARTO MASRUL, SE. M.Si | PARTAI GERINDRA |
| 6. H. ARDHANI AWAM, SH | PARTAI NASDEM |
| 7. IMAM MANSUR, Lc | PKS |

III. Kelompok Dapil Sumatera Selatan III (KAB. OKI dan KAB. OGAN ILIR)

- | | |
|--|-----------------|
| 1. M. ALIANDRA PATI GANTADA, SH. M.Hum | PDI PERJUANGAN |
| 2. IKE MAYASARI, SE | PDI PERJUANGAN |
| 3. AGUS PIANTO, SH | PARTAI DEMOKRAT |
| 4. SURIP JANUARTO.SS,MM | PARTAI DEMOKRAT |
| 5. H. A ROZAK AMIN, SH | PARTAI GOLKAR |
| 6. Hj. RIWI, S.Pd | PARTAI GERINDA |
| 7. RUSDI TAHAR, SE | PARTAI PAN |
| 8. Drs. RAMLAN HOLDAN | PKB |
| 9. ALI IMRON, SE. M.Si | PARTAI HANURA |
| 10. Drs. ELIANUDDIN HB | PARTAI NASDEM |
| 11. ASKWENI, S.Pd | PKS |
| 12. HARDI SOPUAN, SE | PBB |

IV. Kelompok Dapil Sumatera Selatan IV (KAB. OKU TIMUR)

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. H. SYARNUBI, SP. MM | PDI PERJUANGAN |
| 2. H. NASRUN MADANG, SH | PARTAI GOLKAR |
| 3. H. MIRZANI IKBAL, SE | PARTAI DEMOKRAT |
| 4. EFRAN EFFENDI, SH | PARTAI GERINDA |
| 5. Dra. Hj. NILAWATI | PKB |
| 6. Hj. MEILINDA, S.Sos | PARTAI NASDEM |

V. Kelompok Dapil Sumatera Selatan V (KAB. OKU dan KAB. OKUS)

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| 1. Hj. TINA MALINDA, SE. M.Si | PDI PERJUANGAN |
| 2. H. ZAINUDDIN, ST. MM | PARTAI DEMOKRAT |
| 3. SRI MULYADI, SE. M.Si | PARTAI GOLKAR |
| 4. Hj. SUSILAWATI, SH | PARTAI GERINDA |
| 5. ERAWAN ABIZAR, S.Sos | PKB |
| 6. IWAN HERMAWAN, ST | PARTAI HANURA |
| 7. MERIADI, SH., M.Si | PBB |

VI. Kelompok Dapil Sumatera Selatan VI (KAB. MUARA ENIM, KAB. PALI dan KOTA PRABUMULIH)

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1. H.M GIRI RAMANDA N KIEMAS, SE, MM | PDI PERJUANGAN |
| 2. DR. Drs. H. RAHMAN JALILI, MM | PDI PERJUANGAN |
| 3. Ir. H. AHMAD YANI, MM | PARTAI DEMOKRAT |
| 4. H. MEDI BASRI, S.Sos | PARTAI GOLKAR |
| 5. ASGIANTO, ST | PARTAI GERINDRA |
| 6. KAMIRUL | PARTAI HANURA |
| 7. H. EDDY RIAN TO, SH. MH | PARTAI NASDEM |
| 8. H. RIZAL KENEDI, SH. MM | PPP |

VII. Kelompok Dapil Sumatera Selatan VII (KAB. LAHAT, KOTA PAGAR ALAM dan KAB. EMPAT LAWANG.

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. NOPRAN MARJANI, S.Pd | PARTAI GERINDRA |
| 2. YULIUS MAULANA | PDI PERJUANGAN |
| 3. Ir. HOLDA, M.Si | PARTAI DEMOKRAT |
| 4. Ir. HERPANTO, M.Si | PARTAI GOLKAR |
| 5. H. JONCIK MUHAMMAD, S.Si | PAN |
| 6. NANTO, SE, Ak | PKB |
| 7. DIDI EPRIADI, SH | PARTAI NASDEM |
| 8. RIDWAN | PKS |

VIII. Kelompok Dapil Sumatera Selatan VIII (KAB. MUSI RAWAS, KAB. MURATARA dan KOTA LUBUK LINGGAU).

- | | |
|--------------------------------------|------------------------|
| 1. Hj. SRIE HERNALINI NITA UTAMA, SE | PDI PERJUANGAN |
| 2. Drs. H.A. GANI SUBIT, MM | PARTAI DEMOKRAT |
| 3. HASBI HASIDIKI, S. Sos | PARTAI GOLKAR |
| 4. MUHAMMAD TUKUL, SE, MM. | PKS |
| 5. Drs. SOLEHAN ISMAIL | PARTAI GERINDRA |
| 6. A. BASTARI | PARTAI AMANAT NASIONAL |
| 7. H. ASLAM MAHROM, ST, SE | PARTAI HANURA |

IX. Kelompok Dapil Sumatera Selatan IX (KAB. MUSI BANYUASIN)

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| 1. Ir. H. UZER EFFENDI, MS | PDI PERJUANGAN |
| 2. Dra. Hj. NURWATI WAHAB, MM | PARTAI DEMOKRAT |
| 3. ANWAR HASAN, BA | PARTAI GOLKAR |
| 4. KARTIKA SANDRA DESI | PARTAI GERINDRA |
| 5. Hj. LUCIANTY | PAN |
| 6. MARDIANSYAH, S.HI | PAN |

X. Kelompok Dapil Sumatera Selatan X (KAB. BANYUASIN)

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| 1. ROBBY BUDI PURUHITA, SE | PDI PERJUANGAN |
| 2. MUHAMMAD F. RIDHO, ST, MT. | PARTAI DEMOKRAT |
| 3. NADIA BASYIR, SE | PARTAI GOLKAR |
| 4. MALIONO, SH | PARTAI GERINDRA |
| 5. Ir. RUDI APRIADI, MBA | PAN |
| 6. NASRUL HALIM, SH | PKB |
| 7. H. ARKONI, MD | PARTAI HANURA |
| 8. AGUS SUTIKNO, SE, MM, MBA | PPP |

KEDUA : Kegiatan Reses Tahap II Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan untuk mengunjungi Daerah Asal Pemilihan (Dapil) yang bersangkutan, dilaksanakan mulai tanggal 31 Agustus s.d 5 September 2016

KETIGA : Mempersilahkan kepada masing-masing kelompok untuk menentukan program kerja serta membentuk susunan kepengurusan kelompok jika dipandang perlu.

- KEEMPAT** : Peserta kelompok masing-masing Dapil didampingi oleh Staf Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dengan jumlah sesuai kebutuhan, untuk membantu kegiatan dan administrasi.
- KELIMA** : Setiap pelaksanaan Tugas Reses masing-masing kelompok/perorangan membuat laporan tertulis atas pelaksanaan tugas yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Selatan.
- KEENAM** : Semua biaya yang diperlukan dalam melaksanakan Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2016 pada Pos Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 25 Agustus 2016


**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KETUA,



H. M. GIRI RAMANDA N. KIEMAS, SE., MM.

WAKIL KETUA,



H. CHAIRUL S. MATDIAH, SH., MH. Kes.

WAKIL KETUA,



MUHAMMAD. YANSURI, S.IP.

WAKIL KETUA,



NOPRAN MARJANI, S.Pd

Tembusan Yth :

1. Ketua Fraksi-fraksi DPRD Prov. Sumsel.
2. Sekretaris DPRD Prov. Sumsel.